



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 09 - TAHUN 2018

TENTANG

**PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA BARAT**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu menerapkan kebijakan Penilaian Risiko;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Resiko Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah dan Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maluku Tenggara Barat.
10. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.

15. Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan **apa, dimana, kapan, mengapa**, dan **bagaimana** sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
21. Daftar Resiko adalah dokumen yang berisi risiko - risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Resiko di setiap SKPD.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan resiko serta memantau aktivitas pengendalian resiko.

BAB III PENILAIAN RESIKO

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD / PPKD wajib melakukan penilaian resiko.
- (2) Dalam Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan:
 - a. Tujuan SKPD/PPKD.
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi resiko; dan
 - b. Analisis resiko.

Pasal 4

- (1) Tujuan SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/PPKD menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Pasal 5

- Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. Didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Pasal 7


- (1) Analisis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan SKPD/PPKD.
- (2) Kepala SKPD/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

BAB IV

DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Resiko;
- (2) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Daftar tujuan kegiatan;
 - b. Daftar resiko;
 - c. Formulir analisis resiko;
 - d. Skala kemungkinan terjadinya resiko;
 - e. Skala dampak terjadinya resiko;
 - f. Formulir identifikasi celah pengendalian;



- g. Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - h. Laporan pelaksanaan RTP;
 - i. Realisasi pelaksanaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Draft Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA SKPD/PPKD.
 - (5) Inspektorat melakukan review atas draft dokumen penilaian resiko yang disampaikan oleh Kepala SKPD/PPKD.
 - (6) Dalam hal hasil revidi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian resiko dikembalikan pada SKPD/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Resiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Resiko hasil review Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Resiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala SKPD/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai di SKPD.
- (2) Kepala SKPD/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Resiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala SKPD/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala SKPD.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian resiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendidikan dan latihan;
 - c. Pembimbingan dan konsultasi;
 - d. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 16 April 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN KOORDINASI	: [Signature]
KASAB HUKUM	: [Signature]
KEPALA SAKD	: [Signature]

PETRUS RATOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

[Signature]

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2018 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN

Perangkat Daerah.....Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama

.....Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

..... Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP

FORMULIR ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut
- Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4

.....Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sering Sekali	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

2

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

J

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Perangkat Daerah :
 Nama Kegiatan :
 Tujuan Kegiatan :

NO	RISIKO	PENGENDALIAN		KET	
		YANG SUDAH ADA			YANG MASIH DIBUTUHKAN
		URAIAN	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
6. Kolom 6 berisi informasi lainya yang diperlukan terkait kolom 6

.....Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

7

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan
5. Kolom 5 berisi Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
6. Kolom 6 berisi Informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

..... Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

9

KOP PERANGKAT DAERAH

.....,201

No :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP

Kepada
 Yth. Bupati Maluku Tenggara Barat
 Di_
 Tempat

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah.....
 atas kegiatan utama sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	Bimtek	10	8	80	
2					
3					
dst.					

Rincian lebih lanjut sebagaimana terlampir.

Demikian.....

Kepala Perangkat Daerah

Tembusan :

1. Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(.....)
 NIP.

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

...Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4
5. Kolom 5 berisi Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari lampiran 7 kolom 5.
6. Kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian

.....

NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : - TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENILAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA BARAT

TATA CARA PENGISIAN

DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati Maluku Tenggara Barat pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Satuan Perangkat Daerah, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat

Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran 1.

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis SKPD.

Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. Tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- e. Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama SKPD.

Kegiatan Utama SKPD pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 2) Rencana Strategis SKPD;
- 3) Renja SKPD;
- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Laporan Kinerja SKPD.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di SKPD;
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD;
- g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Resiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama SKPD.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama SKPD sebagaimana Form 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan utama SKPD terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi resiko yang dihadapi dalam kegiatan utama SKPD.

Identifikasi resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran SKPD/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi resiko adalah memperoleh data resiko sebanyak- banyaknya baik Resiko internal maupun resiko eksternal.

Data resiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat/LSM; dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi resiko

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit:

- a. kegiatan penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- b. mekanisme penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- c. Daftar Resiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;

- d. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Daftar Resiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan resiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis resiko yang teridentifikasi.

Resiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Resiko selanjutnya dilakukan analisis resiko. Analisis Resiko untuk mengetahui level/tingkat resiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya resiko tersebut.

Analisis Resiko menggunakan formulir Analisis Resiko sebagaimana Form 3.

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya resiko dapat dilihat pada Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya resiko dapat dilihat pada Form 5.

Analisis Resiko penting untuk mengetahui level/tingkat resiko dan prioritas penanganan resiko oleh SKPD.

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh SKPD dalam mengendalikan resiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola resiko tertentu sudah cukup dan efektif.



Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi :

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku.
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait.
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada Form 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian resiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

- a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;

- b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD, Resiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan resiko;
- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris SKPD;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Resiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat.

1. Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Resiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Review atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Resiko;
3. Hasil review dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Resiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Resiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Walikota

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala SKPD harus memfinalkan Dokumen Penilaian Resiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
2. Dokumen Penilaian Resiko yang ditandatangani oleh Kepala SKPD diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala SKPD yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala SKPD.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada SKPD.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama SKPD.
- SKPD wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form 8 dan 9.

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan review untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	?
KASAG PERKUM	:	
KEPALA SKPD	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOLON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



PITERSON RANGKORATAT